



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pemuda No.35 Telp.(0292) 421034,421358

Fax. (0292) 421034Purwodadi 58111

Purwodadi, 6 Oktober 2003

Nomor: 420 / 17076 / c / 2003
Perihal: Rekomendasi Pendirian TK
"DHARMA WANITA II"

Kepada :
✓Yth. Ketua Yayasan DHARMA WANITA II
Desa Temon Kecamatan Brati.

Berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan "DHARMA WANITA II" "Desa Temon Kecamatan Brati nomor : 420 / 683 / A / 2003 perihal tersebut pada pokok surat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setelah :

1. Meneliti berkas persyaratan dan surat permohonan Rekomendasi pendirian TK " DHARMAWANITA II" nomor 420 / 683 / A / 2003,
2. Mengadakan peninjauan ke lokasi :
 - a. Mendapat Data riil dan kebenaran informasi surat-surat yang diajukan.
 - b. Pendekatan dengan pengurus mengenai :
 - Kesiapan dan kemampuan pengelolaan Taman Kanak-kanak.
 - Kualifikasi para pengurus dan calon guru.
3. Mempertimbangkan :
 - a. Lokasi dan lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan Taman Kanak-kanak yang cukup baik.
 - b. Partisipasi dan dukungan pemuka serta anggota masyarakat cukup baik.
4. Mengingat :
 - a. UUD 1945 pasal 31.
 - b. Ketetapan MPR no. II/MPR/1983.
 - c. UU no. 20 Tahun 2003.
 - d. Peraturan Pemerintah no. 27 th 1990.
 - e. Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 1. Tgl 20 Juli 1988 no. 0363/D/1988.
 2. Tgl 20 Juli 1988 no. 0364/1988.
5. Menyatakan :

Tidak keberatan Ketua Yayasan DHARMA WANITA II Desa Temon Kecamatan Brati untuk mendirikan TK " DHARMA WANITA II" dengan catatan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Rekomendasi ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :
1. Bupati Grobogan.
2. Camat Brati.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan Brati


KEPALA DINAS P DAN K
KABUPATEN GROBOGAN
Drs H. SRI MULYADIMM
Pembina Tk I
NIP. 131 126 570